



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 18 TAHUN 2020

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon, dipandang perlu membentuk Panitia khusus;
- b. bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 65 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut

PANSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. NURHOLIS, S.PdI	KETUA
2. H. DARUSA, SH	WAKIL KETUA
3. DIAH IRWANY INDRIYANI, S.Ap	SEKRETARIS
4. EMHA SYAHIRUL ALAM, S.PdI	ANGGOTA
5. Hj. AMENAH, SE	ANGGOTA
6. ABDUL ROHMAN	ANGGOTA
7. R. CAKRA SUSENO, SH	ANGGOTA
8. SOFATILAH, SH	ANGGOTA
9. ASEP ZAENUDIN BUDIMAN	ANGGOTA
10. SURYANTI	ANGGOTA
11. TARSENI	ANGGOTA

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. DR. Hj. HANIFAH, MA	KETUA
2. H. KHANAFI, SH.MH	WAKIL KETUA
3. MUNAWIR, SH	SEKRETARIS
4. PANDI, SE	ANGGOTA
5. MAD SALEH	ANGGOTA
6. H. MUSTOFA, SH	ANGGOTA
7. ROHAYATI, A.Md	ANGGOTA
8. H. SOFWAN, ST	ANGGOTA
9. TITI SUMANTI	ANGGOTA
10. Drs. H. M. RIDWAN, MPdI	ANGGOTA
11. MUKLISIN NALAHUDIN, SH. MH	ANGGOTA

PANITIA KHUSUS III

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. H. HERMANTO, SH	KETUA
2. R. HASAN BASORI, SE.M.Si	WAKIL KETUA
3. SISKARINA, SH. MH	SEKRETARIS
4. Hj. ISMIYATUL F.B.Comm.MPA	ANGGOTA
5. CARILA ROHANDI, SE	ANGGOTA
6. SYAHRIL ROMADHONI, SE	ANGGOTA
7. ANTON MAULANA, ST. MM	ANGGOTA
8. H. MULUS TRISLA AGENG, SE	ANGGOTA
9. Hj. NANA KENCANAWATI, S.Pd	ANGGOTA
10. Dra. Hj. TATI SUHAETI	ANGGOTA
11. NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc	ANGGOTA
12. H. MAHMUD JAWA, SH	ANGGOTA

PANITIA KHUSUS IV

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. H. MAHMUDI, S.PdI	KETUA
2. HERI YANTO, ST	WAKIL KETUA
3. YOGA SETYAWAN, SE	SEKRETARIS
4. H. TANUNG HIDAYAT	ANGGOTA
5. AAN SETYAWAN, S.Si	ANGGOTA
6. YAYAT HIDAYAT, ST	ANGGOTA
7. Hj. ERYATI	ANGGOTA
8. MOCH. GHOFUR AKBAR	ANGGOTA
9. AHMAD FAWAZ, STP	ANGGOTA
10. H. JUNAEDI, ST	ANGGOTA
11. MAMAT SURAHMAT	ANGGOTA

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :
- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam pembahasan Pansus;
 - b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.
- KETIGA : Bidang Garapan sebagaimana diktum kedua adalah sebagai berikut :
- a. Bidang Garapan Pansus I :
 - Rancangan Perda tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Kab. Cirebon.
 - b. Bidang Garapan Pansus II :
 - Rancangan Perda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kab. Cirebon Nomor 16 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa (PPJ) Kab. Cirebon
 - c. Bidang Garapan Pansus III :
 - Rancangan Perda tentang Pencegehan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kab. Cirebon.
 - d. Bidang Garapan Pansus IV :
 - Rancangan Perda tentang Madrasah Diniyah Takmiliah.
- KEEMPAT : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KELIMA : Masa kerja Panitia Khusus berlaku sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tersebut menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 19 Nopember 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.